



PUTUSAN

Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Pemohon,

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti semua bukti tertulis yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0074/Pdt.G/2017/PA.Ars, bermaksud mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik - , sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tertanggal 07 Oktober 2009.
2. Bahwa sesaat sebelum pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Duda dengan 1 orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda dengan 3 orang anak.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Distrik - , kemudian pindah ke rumah milik Pemohon dan Termohon di Distrik - .
4. Bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa sejak akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak jujur terhadap Pemohon tentang uang penjualan hasil panen kebun, padahal Pemohon telah bekerja keras membantu Termohon.
 - b. Termohon sering marah-marah jika Pemohon pulang bekerja dan meminta disiapkan makanan.
 - c. Termohon sering mengajak bertengkar jika Pemohon menegur anak-anak Termohon yang menonton TV dengan volume suara TV-nya yang keras.
 - d. Termohon pernah mencabut selang air yang menuju rumah anak Pemohon.
 - e. Termohon membuang pakaian Pemohon pada bulan September 2017 dan mengunci pintu rumah dari dalam, sehingga Pemohon tidak bisa masuk dan terpaksa tinggal di rumah anak Pemohon yang bersebelahan dengan rumah milik Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ars

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berulang kali menasihati Termohon, tetapi Termohon tidak mau menerima nasehat, malahan marah-marah terhadap Pemohon.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada KUA yang terkait.
9. Bahwa Pemohon bersedia biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan.



Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya Mediasi di Pengadilan, yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Mukhlis Latukau, S.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis berdasarkan kesepakatan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya Mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertulis Mediator tersebut, tertanggal 29 November 2017.

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap permohonan Pemohon secara lisan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimulai pada tahun 2012, melainkan pertengkaran tersebut dimulai pada tahun 2017.
2. Bahwa tidak benar Termohon bersikap tidak jujur terhadap Termohon mengenai uang hasil panen, melainkan uang tersebut Termohon simpan di bawah kasur dan Pemohon boleh mengambilnya sendiri, selain itu Termohon selalu membelikan Termohon rokok, serta uang yang terkumpul dipakai juga untuk biaya membangun rumah.
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau menyiapkan makanan untuk Pemohon sepulangnya Pemohon bekerja, melainkan Termohon selalu menyiapkan makanan, lalu setelah Pemohon beristirahat Termohon menemani Pemohon pergi mengambil rumput untuk makanan Sapi peliharaan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa tidak benar Termohon memarahi Pemohon jika Pemohon menegur anak-anak Termohon, melainkan sebenarnya Termohon ikut menegur dan memarahi anak-anak Termohon yang sering menonton dengan suara TV yang keras.



5. Bahwa tidak benar Termohon mengunci pintu rumah dengan maksud mengusir Pemohon, melainkan dengan maksud mencegah masuknya maling.
6. Bahwa tidak benar Termohon membuang pakaian Pemohon ke luar rumah, melainkan hanya membuangnya ke dapur belakang, karena Termohon marah setelah Pemohon menginap di rumah anak Pemohon.
7. Bahwa Termohon ingin berdamai dan melanjutkan rumah tangga bersama Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan Repliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa Termohon telah menyampaikan Dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya di atas.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah, Nomor - , tertanggal 07 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh KUA. Distrik - (*Bukti P.*).

Bahwa Termohon telah melihat bukti tertulis Pemohon tersebut.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon (anak tiri Termohon).
 - Bahwa saksi mengetahui perihal pernikahan Pemohon dan Termohon, meskipun Saksi tidak hadir pada saat itu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon, bersebelahan dengan rumah saksi..



- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon marah-marah bila Pemohon minta dibelikan rokok atau bila Pemohon tidak mau mencari makanan untuk ternak Sapi.
- Bahwa sebab lainnya karena Pemohon tidak diberitahu oleh Termohon tentang hasil panen kebun Cabai dan Kol.
- Bahwa pernah juga pertengkaran disebabkan Termohon marah-marah karena Pemohon menegur anak-anak Termohon yang menonton TV dengan suara TV yang dikeraskan.
- Bahwa Termohon pernah mencabut selang air yang menuju rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Termohon yang menyimpan pakaian Pemohon di dapur rumahnya.
- Bahwa sejak bulan September 2017, Pemohon pindah ke rumah saksi dan tidak mau lagi tinggal bersama Termohon.

2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah suami dari Anak Pemohon.
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, meskipun saksi tidak hadir di pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, di sebelah rumah saksi.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada bulan September 2017, saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.



- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon marah-marah dan membuang pakaian Pemohon ke dapur rumah, yaitu setelah peristiwa pembagian uang antara Pemohon dan Termohon, yang dibayarkan oleh saksi dan anak Pemohon sebagai pengganti harga tanah milik Pemohon dan Termohon.
- Bahwa pernah juga pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau memberitahu Pemohon hasil penjualan Panen Kebun yang dikerjakan bersama-sama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu hingga kini, Pemohon pindah ke rumah saksi dan tidak mau kembali tinggal bersama Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun juga.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan selanjutnya memohon putusan.

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam jawaban dan duplik lisannya, serta mohon dijatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Pemohon dan Termohon secara sah dan patut, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan.



Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan karena upaya damai oleh Pengadilan dan upaya mediasi yang ditempuh Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawaban dan Duplik lisannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali tentang sebab-sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau berterus terang kepada Pemohon tentang uang penjualan panen hasil kebun, sering marah-marah jika Pemohon menegur anak-anak Termohon, pernah mencabut selang air yang menuju rumah anak Pemohon, dan juga Termohon pernah membuang pakaian Pemohon ke dapur rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan September 2017 telah berpisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Termohon telah menyatakan secara tegas di persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang alasan perceraianya berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arso atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan diubah kedua dengan Undang-undang 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ars

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik - , Kabupaten Keerom, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Putusan Nomor 0074/Pdt.G/2017/PA.Ars

Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.130.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.221.000,-